



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sigit Andika Putra Bin Lukito;
2. Tempat Lahir : Madiun;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun / 30 Juni 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pojoksari, RT. 22/RW.03, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021 dan ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri magetan sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT ANDIKA PUTRA bin LUKITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT ANDIKA PUTRA bin LUKITO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ~ 1 (satu) tas warna hitam;
 - ~ 1 (satu) buku bertuliskan tombokan angka nomer togel;
 - ~ 2 (dua) bolpoin warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - ~ Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SIGIT ANDIKA PUTRA Bin LUKITO pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2021, bertempat di Desa Pojoksari, RT 13/RW 03, Kec. Sukomoro, Kab.Magetan tepatnya di warung Bu Limbok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa sedang melayani pembeli nomer togel yaitu dengan menerima tombokan judi jenis togel dari penombok dimana para pembeli/penombok datang ke warung dengan membeli nomor togel. Lalu datang saksi SUPRIYONO dan saksi ARIS WIDODO (keduanya anggota Polri) dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering permainan judi togel di tempat tersebut. Kemudian saksi SUPRIYONO dan saksi ARIS WIDODO, melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 2 (dua) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel milik terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian jenis togel dan uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil tombokan dari penombok. Saat diinterogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel dan berperan sebagai pengecer. Cara Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok /pembeli dimana para penombok/pembeli datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa merekap hasil tombokan dalam buku kemudian hasil rekapan tombokan nomer togel bersama uang dari penombok Terdakwa setorkan kepada PRANCIS (Daftar Pencarian Orang) selaku pengepul. Aturan mengenai hadiahnya yaitu pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok / pembeli memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakkan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang angka tebakkan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakkan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh ribu rupiah). Terdakwa mengetahui angka yang keluar dalam undian setelah diberitahu oleh PRANCIS dan apabila penombok/pembeli angka tebakannya cocok dengan angka yang keluar maka PRANCIS akan memberikan uang kemenangan kepada penombok / pembeli melalui Terdakwa. Undian angka tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu.

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sukomoro guna proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS WIDODO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 21.30 Wib di depan warung Bu Limbok di Desa Pojoksari, RT 13/RW 03, Kec. Sukomoro, Kab.Magetan;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan IPTU SUPRIYONO;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel HK (hongkong);
 - Bahwa awalnya bahwa ada laporan informasi dari masyarakat kalau di warung termasuk Desa Pojoksari Rt. 13/Rw. 03 Kec. Sukomoro Kab. Magetan sering Terdakwa berjualan nomer togel selanjutnya saksi bersama dengan IPTU SUPRIYONO mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan perjudian (judi togel) dan akhirnya saksi berhasil menangkap Terdakwa yang ada di depan warung di Desa Pojoksari, RT 13/RW 03, Kec. Sukomoro, Kab.Magetan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa baru saja melayani pembeli nomer togel di depan warung dan sedang mencatat titipan para pemasang di buku;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka togel dan uang tunai sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa berperan sebagai pengecer dan cara melakukan permainan judi togel yaitu jika ada pembeli/penombok nomer togel selanjutnya di tulis pada buku dan uangnya diterima dan langsung di rekap, selanjutnya hasil rekapian tombokan nomor togel di setorkan kepada pengepulpunya yaitu PRANCIS (DPO);
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok / pembeli memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakkan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang angka tebakkan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakkan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa undian togel HK dilakukan setiap hari pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa jika pemasang menang, Terdakwa akan menerima uang dari PRANCIS yang kemudian diserahkan kepada pemasang yang menang undian;
- Bahwa tempat Terdakwa menawarkan judi adalah tempat umum dan dapat dikunjungi oleh semua orang;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi togel dan uang yang disita adalah uang milik pemasang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- 2. SUPARNO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penangkapan dari orang orang yang ada di warung kopi;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 malam hari di depan warung Bu LIMBOK Desa Pojoksari Rt.13 Rw.03 Kec. Sukomoro Kab. Magetan.
 - Bahwa saksi adalah pemilik warung kopi Bu Limbok namun pengelola warung adalah istri saksi;
 - Bahwa rumah saksi ada di dekat lokasi penangkapan;
 - Bahwa saksi mendengar jika yang ditangkap adalah Terdakwa SIGIT ANDIKA;
 - Bahwa benar saksi mengetahui ada penangkapan pada keesokan harinya;
 - Bahwa saksi mendengar jika Terdakwa ditangkap karena perkara judi togel;
 - Bahwa Terdakwa memang sering ada di warung Bu Limbok, namun saksi tidak tahu jika Terdakwa menawarkan judi togel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan permainan judi togel;
 - Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya sudah benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 21.45 Wib di depan warung Bu LIMBOK Desa Pojoksari Rt.13 Rw.03 Kec. Sukomoro Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka Togel dan uang tunai sebesar Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari di warung Bu Limbok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara apabila ada pembeli/penombok nomer togel selanjutnya di tulis pada buku dan uangnya diterima dan langsung direkap, selanjutnya hasil rekapan tombokan nomor togel di setorkan kepada pengepulpunya yaitu PRANCIS;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok /pembeli dimana para penombok/pembeli datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa merekap hasil tombokan dalam buku kemudian hasil rekapan tombokan nomer togel bersama uang dari penombok Terdakwa setorkan kepada PRANCIS (Daftar Pencarian Orang) selaku pengepul.
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok / pembeli memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakkan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang angka tebakkan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakkan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untung semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan dan perbuatan Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebanyak 17 % dari omzet per hari, yaitu jika dapat 1 juta / hari maka Terdakwa dapat Rp. 170.000,-;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 bulan;
- Bahwa orang tau Terdakwa melakukan permainan judi togel karena Terdakwa menawarkan secara terang-terangan;
- Bahwa bagi pemasang yang menang, uang dapat dari bandar yaitu PRANCIS;
- Bahwa pemasang pernah ada yang menang namun Terdakwa tidak dapat komisi;
- Bahwa permainan judi togel ini bukan mata pencaharian Terdakwa, sehari-hari Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa hasil dari togel ini buat tambahan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tahu jika perjudian dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan judi togel, dan uangnya merupakan hasil titipan para penombok;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas warna hitam;
- 1 (satu) buku bertuliskan tombokan angka nomer togel;
- 2 (dua) bolpoin warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 21.45 Wib di depan warung Bu LIMBOK Desa Pojoksari Rt.13 Rw.03 Kec. Sukomoro Kab. Magetan dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel HK (Hongkong);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka Togel dan uang tunai sebesar Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengecer dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari di warung Bu Limbok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara apabila ada pembeli/penombok nomer togel selanjutnya di tulis pada buku dan uangnya diterima dan langsung direkap, selanjutnya hasil rekapan tombokan nomor togel di setorkan kepada pengepulnya yaitu PRANCIS;
- Bahwa cara Terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok / pembeli dimana para penombok/pembeli datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa merekap hasil tombokan dalam buku kemudian hasil rekapan tombokan nomer togel bersama uang dari penombok Terdakwa setorkan kepada PRANCIS (Daftar Pencarian Orang) selaku pengepul;
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu pembeli memasang nomor tebakkan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok / pembeli memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakkan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang angka tebakkan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakkan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebanyak 17 % dari omzet per hari, yaitu jika dapat 1 juta / hari maka Terdakwa dapat Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 bulan;
- Bahwa orang tau Terdakwa melakukan permainan judi togel karena Terdakwa menawarkan secara terang-terangan;
- Bahwa bagi pemasang yang menang, uang dapat dari bandar yaitu PRANCIS;
- Bahwa pemasang pernah ada yang menang namun Terdakwa tidak dapat komisi;
- Bahwa permainan judi togel ini bukan mata pencaharian Terdakwa, sehari-hari Terdakwa kerja serabutan dan hasil dari togel ini buat tambahan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, membeli makan;
- Bahwa Terdakwa tahu jika perjudian dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Sigit Andika Putra Bin Lukito yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah apabila seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum, dirinya sebelumnya tanpa disertai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “dengan sengaja”, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk. Akan tetapi, yang penting bahwa unsur “dengan sengaja” tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar Terdakwa sadar akan melakukan perbuatan itu dan telah dipikirkan lebih dahulu dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat perbuatan itu melawan hukum sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memberikan kesempatan*” adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau



permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira jam 21.45 Wib di depan warung Bu LIMBOK Desa Pojoksari Rt.13 Rw.03 Kec. Sukomoro Kab. Magetan dikarenakan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel HK (Hongkong) dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi : 2 (dua) buah Bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah buku yang bertuliskan angka Togel dan uang tunai sebesar Rp 345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa judi jenis togel Hongkong adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah Terdakwa menerima tombokan dari penombok / pembeli dimana para penombok/pembeli datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa merekap hasil tombokan dalam buku kemudian hasil rekapan tombokan nomer togel bersama uang dari penombok Terdakwa setorkan kepada PRANCIS (Daftar Pencarian Orang) selaku pengepul;

Menimbang, bahwa aturan mengenai hadiahnya yaitu pembeli memasang nomor tebakan yang terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) digit angka dengan uang taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) tanpa ada batasan maksimal. Apabila penombok / pembeli memasang taruhan uang Rp. 1000,- (seribu rupiah) dengan menebak 2 (dua) digit angka angka tebakan tersebut keluar undian maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), apabila memasang angka tebakan 3 (tiga) digit angka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang angka tebakan 4 (empat) digit angka maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara untuk tombokan 1 (satu) angka/colok dengan nominal Rp. 10.000 benar maka penombok / pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebanyak 17 % dari omzet per hari, yaitu jika dapat 1 juta / hari maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah melakukan permainan judi togel selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa orang tau Terdakwa melakukan permainan judi togel karena Terdakwa menawarkan secara terang-terangan, dan bagi pemasang yang menang uangnya di dapat dari bandar yaitu Sdr. PRANCIS;

Menimbang, bahwa permainan judi togel ini bukan mata pencaharian Terdakwa, sehari-hari Terdakwa bekerja serabutan dan hasil dari togel ini buat tambahan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari membeli makan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer dan Terdakwa melakukan permainan judi togel setiap hari di warung Bu Limbok kemudian Terdakwa menerima tombakan dari penombok / pembeli dimana para penombok/pembeli datang ke warung dengan membeli nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa merekap hasil tombakan dalam buku kemudian hasil rekapan tombakan nomer togel bersama uang dari penombok Terdakwa setorkan kepada Sdr. PRANCIS (Daftar Pencarian Orang) selaku pengepul hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel online dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Hongkong dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Sigit Andika Putra Bin Lukito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt



sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi” sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas warna hitam;
 - 1 (satu) buku bertuliskan tombokan angka nomer togel;
 - 2 (dua) bolpoin warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 oleh D. H. WISNU GAUTAMA SH.,Mkn. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, SH.MH. dan DIAN L. ZAMRONI,S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh JURIANTO. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUDHITA RAMADHAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.,M.H.

D. H. WISNU GAUTAMA SH.,Mkn.

DIAN L. ZAMRONI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

JURIANTO. S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Mgt